

**KINERJA PANWASLU DALAM PENANGANAN PILKADA SERENTAK
TAHUN 2020 DI TENGAH WABAH COVID-19 PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH
(Studi Kasus Panwaslu Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Oleh :

Nur Faliq Abidin

17230039



PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**KINERJA PANWASLU DALAM PENANGANAN PILKADA SERENTAK
TAHUN 2020 DI TENGAH WABAH COVID-19 PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Panwaslu Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Oleh :

Nur Faliq Abidin

17230039



PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan,

Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul :

**KINERJA PANWASLU DALAM PENANGANAN PILKADA SERENTAK
TAHUN 2020 DI TENGAH WABAH COVID 19 PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi Kasus Panwaslu Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 April 2022

Penulis,



Nus Daidi Abdillah
NIM 17230939

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Faliq Abidin Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

KINERJA PANWASLU DALAM PENANGANAN PILKADA SERENTAK

TAHUN 2020 DI TENGAH WABAH COVID 19 PERSPEKTIF FIQH

SIYASAH

(Studi Kasus Panwaslu Kabupaten Kediri)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 April 2022

Mengetahui,

Kepala Program Studi Hukum Tata Negara



Musleh Harry, S.H., M. Hum

NIP. 1968071019999031002

Dosen Pembimbing



Musleh Harry, S.H., M. Hum

NIP. 1968071019999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Nur Faliq Abidin NIM 17230039 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“KINERJA PANWASLU DALAM PENANGANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
DITENGAH WABAH COVID 19 PRESPEKTIF FIQIH SYIASAH”**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (B+)

Dewan Penguji:

1. **Nur Jannani S.HI., M.H.**
NIP 198110082015032002

()
Ketua

2. **Musleh Harry S.H., M.Hum**
NIP 198706202019032013

()
Sekertaris

3. **Prof. Dr. H. Saifullah S.H., M.Hum.**
NIP 196512052000031001

()
Penguji Utama

Malang, 06 September 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

لا غلبة إلا بالله

(TIADA KEMENANGAN TANPA PERTOLONGAN ALLAH)

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi Rabbil-'Aalamiin, Laa Haula Wala Quwwata 'illa billahil 'aliyyil al-'azhimi, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“KINERJA PANWASLU DALAM PENANGANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DITENGAH WABAH COVID 19 PERSPEKTIF FIQH”**, sebagai salah satu pemenuhan tugas dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya *ila yaumul qiyamah* aminn.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Pendidikan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi saya.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku wali dosen saya.
6. Majelis penguji dari proposal hingga skripsi Program Pendidikan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Staff Akademik dan Tata Usaha Program Pendidikan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Seluruh narasumber yang bersedia untuk dapat kami wawancara demi kelancaran dan terselesaikannya penelitian ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nero dan Ibu Misnari yang telah merawat, dan mendo'akan kesuksesan penulis sebagai anak semata wayangnya.
11. Para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berperan dalam melancarkan penelitian ini.

Semoga pihak-pihak yang terlibat dan membantu dengan sangat ikhlas dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusanya dan meraih keselamatan dunia dan akhirat. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan oleh manusia karena kesempurnaan milik Allah SWT maka penulis menyadari keterbatasan pengetahuan penulis berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini, namun penulis dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya khususnya dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Malang, 08 April 2022

Penulis,

Nur Faliq Abidin

NIM 17230039

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisab Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebgaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetep menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n

س = s	= h
ش = sy	و = w
ص = sh	ى = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi <i>Qâla</i>
Vocal (i) panjang = î	Misalnya زيل	Menjadi <i>Qîla</i>
Vocal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi <i>Qûna</i>

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi <i>Qawlun</i>
Diftong (ay) = ى	Misalnya حى	Menjadi <i>Khayyun</i>

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya نى رحمة الله menjadi *fi rahmatûllah*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

Contents	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	3
HALAMAN PERSETUJUAN	4
MOTTO	5
KATA PENGANTAR	6
PEDOMAN TRANSLITERASI	9
DAFTAR ISI	12
ABSTRAK	14
ABSTRACT	15
الاستغلاص الباحت	16
BAB I	17
A. Latar Belakang	17
B. Rumusan Masalah	26
C. Tujuan Penelitian	26
D. Manfaat Penelitian	26
E. Definisi Operasional	27
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II	32
1. Penelitian terdahulu	32
2. Kajian teori	43
A. Teori Pengawasan	43
B. Metode Stakeholder	53
3. Kajian Konsep	60
BAB III	68
A. Metode Penelitian	68
B. Jenis penelitian	68
C. Lokasi Penelitian	70

D.	Sumber Data	70
E.	Metode Pengumpulan	73
F.	Metode Pengolahan Data	75
BAB IV	79
A.	Gambaran umum	79
1.	Luas dan Letak geografis kabupaten Kediri	79
2.	Struktur organisasi	80
3.	Tugas dan wewenang Panwaslu.....	83
4.	Pengawas Kelurahan/Desa (PPL)	85
5.	Pengawas TPS.....	86
6.	Kewajiban Pengawas TPS	87
B.	Analisis dan Pembahasan	87
1.	Proses pelaksanaan pilkada di kabupaten Kediri yang berada ditengah wabah covid 19 ?.....	87
2.	Kendala panwaslu dalam penyelenggaraan pemilukada yang berada ditengah wabah covid19 ?.....	109
BAB V	PENUTUP.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116

ABSTRAK

Nur Faliq Abidin, NIM 17230039, **KINERJA PANWASLU DALAM PENANGANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI TENGAH WABAH COVID-19 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Panwaslu Kabupaten Kediri)**. Skripsi, Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Harry, SH.,M.Hum

Kata Kunci: Efektivitas, Panitia Pengawas Pemilu, Kinerja

Panwaslu dalam Pemilukada menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilihan memiliki peran penting untuk menjaga agar pemilu dilaksanakan sesuai asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif, tugas dan wewenang Panwaslu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, bahkan diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, di mana lebih memperjelas fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota. Pengawasan ini dimulai dari tahapan pelaksanaan verifikasi Partai Politik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat sebagai objek pengaturannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang menekankan penelitian untuk memperoleh tujuan pengetahuan hukum secara langsung turun kelapangan, dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana kinerja Panwaslu dalam Pemilukada serentak Tahun 2020 dan mengetahui apa yang menjadi kendala Panwaslu dalam melakukan tugasnya, panwaslu sendiri merupakan tangan kanan dari bawaslu yang bertugas mengawasi proses berjalanya pemilukada 2020 yang berada ditengah pandemi covid 19. Adapun peraturan pelaksanaan pemilukada berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dimana peraturan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi pandemi.

Pemilukada tahun 2020 yang tetap dilangsungkan ditengah wabah Covid-19 ini, dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan pengawasan dari Panwaslu sendiri yang dimana Panwaslu sudah menerapkan peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, tetapi masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih.

ABSTRACT

Nur Faliq Abidin, NIM 17230039, **The Performance of Election Oversight Committee in Handling Simultaneous Regional Elections in 2020 in the Midst of the Covid-19 Outbreak (Case Study of the Election Oversight Committee of Kediri Regency)**. Thesis, Constitutional Law Study

Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Supervisor: Musleh Harry, SH.,M.Hum

Keywords: **Effectiveness, Election Oversight Committee, Performance**

The Election Oversight Committee in the regional head election becomes one of the most important components in determining the success or not of an election. The Election Supervisory Body and The Election Oversight Committee have an important role to look after the election so that it can be held in accordance with the principles of direct, general, free, confidential, honest, and fair elections in accordance with the applicable laws and regulations. Normatively, the task and authority of the Election Oversight Committee which have been regulated in Law Number 22 of 2007, even strengthened by the ratification of Law Number 10 of 2008 concerning the Election of Members of the DPR, DPD and DPRD, which further clarifies the supervisory function that must be carried out by the Election Supervisory Body, provincial Election Oversight Committee, regency/provincial Election Oversight Committee. This supervision starts from the stage of implementing the verification of political parties.

This is a juridical empirical research, examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society as the object of regulation. This research is using juridical sociological which is focusing in receiving the purpose of law knowledge lively by coming to the area, by using primary and secondary data.

The conclusion of this research is that the Regional Head General Election would continue to be held in the midst of the Covid-19 outbreak, with strict health protocols and supervision from Election Oversight Committee itself where Election Oversight Committee has implemented Election Supervisory Body regulations Number 8 of 2020, however there were still some violations committed by voters.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah sebuah sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam pemerintahan dan rakyat sangatlah memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara. Oleh karena itu, pemilu merupakan tuntutan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan suatu hal yang sangat penting bahwa keinginan rakyat tidak dikecewakan dengan cara memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan uud 1945. Selain itu, pemilu juga merupakan proses politik yang dinamis dan hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Hasil amandemen ketiga undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar, ada perubahan yang sangat mendasar didalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat akan tetapi dilakukan menurut aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pilkada di indonesia sendiri sering dikatakan sebagai pesta demokrasi rakyat, pilkada sendiri merupakan kesempatan rakyat kecil untuk dapat

¹ Amirudin dan Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, (PustakaPelajar, Jakarta.2006).

mendapatkan bagi-bagi uang, dan biasanya kandidat dan partai politik menyiapkan anggaran yang cukup besar yang akan dibagikan oleh rakyat dimana untuk dapat memenangkan kandidat dalam pilkada.² Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang- Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.³

Penyelenggara pemilihan umum kepala daerah yang berlangsung sekarang ini banyak menimbulkan masalah terutama biaya atau anggaran yang besar dan biaya sosial tinggi. Kerusakan dan konflik sosial selalu menyertai dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pada awalnya pemilukada merupakan solusi yang tepat sebagai sarana kedaulatan rakyat dan menjaring pemimpin di tingkat daerah. Namun pada akhirnya penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah menuai banyak kritik sehingga pemilukada perlu di evaluasi dan sebagai antitesis dari model pemilihan oleh DPRD.⁴

Demikian, lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan, termasuk pengawasan pemilukada sangat memiliki peranan penting untuk melakukan pengawasan dalam proses pilkada. Disini dapat diartikan bahwa

² Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, (Pustaka Fajar, Jogjakarta, 2004)

³ Pemilihan secara umum secara langsung , <http://www.id.wikipedia.org/wiki/> pemilihan secara umum secara langsung. Diakses sabtu 6 Maret 2021

⁴ Sodikin, *hukum pemilu: pemilu sebagai praktek ketatanegaraan*, (gramata publishing, jawa barat, 2014), hlm.213

lembaga-lembaga tersebut harus bekerja secara efisien, efektif, tidak memihak, adil, jujur, terbuka dan dapat dipercaya. Secara umum, persepsi rakyat mengenai proses pemilu yang berlangsung secara bersih, jujur, tertib, adil, dapat dipercaya, dan terbuka akan tercermin dari persepsi rakyat mengenai lembaga-lembaga serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilukada. Pengawasan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilukada, dan dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat Provinsi. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umumf. Panitia Pengawas Pemilu (disingkat PANWASLU) Adalah Panitia Yang Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan. Meskipun Bawaslu memiliki perpanjangan tangan sampai tingkat desa tetapi peluang untuk terjadinya pelanggaran pemilu tetap saja terjadi. Hal ini dikarenakan penyelenggara maupun peserta pemilu selalu mencari celah agar calon yang didukungnya memenangkan pertandingan meskipun dengan cara- cara yang tidak fair dan elegan, ditambah lagi sikap ambigu dari masyarakat enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan

pemilu perlu dilakukan tindakan antisipatif oleh pengawas pemilu.

Menurut kajian fiqh siyasah keberadaan lembaga pengawas sangat penting, hal ini merujuk kepada perintah al-Qur'an khususnya asas pengawasan (al-muraqabah), yang secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pengawasan ketentuan itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104: "Hendaknya ada di antara kalian, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan serta menyeru pada kemakrufan dan mencegah dari kemunkaran" (QS. Ali 'Imran: 104).

Berkaca kepada Rasulullah saw melakukan pengawasan, jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah saw menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah saw saat itu. Rasulullah saw pernah melihat seseorang yang wudlunya kurang baik, ia langsung ditegur saat itu juga. Ketika ada seorang sahabat yang shalatnya kurang baik, Rasulullah saw mengatakan : "Shalatlaha karena sesungguhnya anda adalah orang yang belum melaksanakan shalat". Juga hadits dari Abi Sa'id al-Khudri yang menyatakan, Rasulullah saw. bersabda: **رَهْ بِيْدهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِيْ لَبِيْ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَأَلْيَغِيْمَنْ رَأهْ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ**

"Siapa saja di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman"

Untuk menerapkan fungsi pengawasan yang diamanatkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah berupa mekanisme pengawasan yang berasal dari diri sendiri dan diluar diri sendiri jika diaplikasikan dalam praktek kenegaraan,

terutama dalam pengawasan hakim.

Peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Pemilu pada Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilihan umum (pemilu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) memiliki peran penting untuk menjaga agar pemilu dilaksanakan sesuai asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dalam konteks pemilu di Indonesia, terkait dengan *electoral process*, hal penting adalah tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu.

Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, dan kelembagaan yang dibutuhkan pada konteks dimaksud adalah terkait dengan:

1. Kemandirian dan tidak berpihakan
2. Efisiensi
3. Profesionalisme
4. Penangan yang cepat terhadap pertikaian yang ada
5. Stabil
6. Transparansi

Upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, juga untuk menghindari terjadinya delegitimasi pemilu, masalah-masalah penegakkan hukum pemilu yang harus diselesaikan secara komprehensif. Panwaslu memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, dimana kewenangan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 76, 78, 80, 82 dan 84.

⁵ Bagir Manan, *DPR, DPD, MPR dalam UUD1945 yang baru*, (FH UII Press, Jakarta, 2003).

Keberadaan Panwaslu sangatlah penting dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan peraturan perundangundangan. Secara normatif, tugas dan wewenang Panwaslu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, bahkan diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, di mana lebih memperjelas fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota. Pengawasan ini dimulai dari tahapan pelaksanaan verifikasi Partai Politik.⁵ Pengawasan dimaksud agar dalam verifikasi yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tidak merugikan dan/atau menguntungkan partai politik calon peserta Pemilu.

Secara garis besar, tugas-tugas pengawasan lain yang wajib dilakukan, yaitu mengawasi tahapan penyelenggara pemilu, meliputi; pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD, proses penetapan calon anggota DPD, DPRD, pelaksanaan kampanye, perlengkapan pemilu dan pendistri busiannya, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara hasil pemilu, pengawasan seluruh proses penghitungan suara, proses rekapitulasi penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, pemilu susulan, proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD, mengawasi sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan sebagainya.

Adapun tugas Panwaslu kabupaten/kota yang berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1), adalah mengawasi tahapan

penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota; proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/ kota; penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota; pelaksanaan kampanye; perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan; pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan Pemilu kepala/wakil kepala daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pilukada serentak tahun 2020, yang dimana berada di kabupaten/kota kediri memiliki perbedaan secara penyelenggaraannya dari beberapa tahun lalu, dimana pemilu pada tahun 2020 ini memiliki problematika yang dimana penyelenggaraan pemilu sendiri berada pada situasi yang tidak kondusif dimana di negara indonesia, bahkan hampir menyuluruh di semua negara terdampak sebuah wabah penyakit yaitu covid 19, dimana setiap manusia bisa terdampak wabah tersebut, dan bahkan dinegara indonesia sendiri sudah banyak korban yang berjatuhan, dan dimana wabah covid 19 ini dapat menghambat proses penyelenggaraan pemilu.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tahun 2020 menjadi menarik untuk dikaji, terutama pada sistem yang digunakan pada proses pilkada di tahun 2020 ini dikarenakan terjadinya sebuah wabah penyakit covid 19 yang dimana interaksi antar manusia sangat dibatasi (social distancing), apakah di proses pemilihan kepala daerah adanya hukum yang mengatur atau aturan-aturan tertentu yang mengatur proses pemilihan kepala daerah baik dalam sistem kampanye dan juga proses pemilihan itu sendiri.

Perbedaan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah 2020 dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya adalah kondisi yang menyertai pilkada ini. Yaitu pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini awalnya mendapat penolakan dari beberapa unsur masyarakat, termasuk organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, berdasarkan rapat antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pilukada 2020 dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020 harus memperhatikan protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 dan PKPU 13 Tahun 2020. Adapun protokol kesehatan diterapkan hampir di semua tahapan Pilkada 2020,

yaitu dari tahapan proses pendaftaran bakal calon, kampanye, Debat publik, hingga pemungutan suara, harus sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020 PKPU13 tahun 2020 tersebut.

Dampak dari penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020, ditengah pandemi menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat, terutama dikalangan pakar dan akademisi. Untuk pelaksanaan pilkada di tahun 2020 tepatnya dibulan desember dipandang kurang efisien mengingat terus meningkatnya jumlah positif covid 19 yang terus meningkat, dan pilkada serentak sendiri mengalami kualitas penurunan dikarenakan menurunnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses pemilukada sendiri, seperti kurang meminatnya untuk menyalurkan hak pilihnya.

Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 sangatlah penting untuk tetpa dilaksanakan mengingat undang-undang No 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 6. Pilkada serentak merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut, yaitu regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi. Di satu sisi, jika pilkada ditunda maka resikonya adalah KPU dan penyelenggara pemilu lainnya harus menyusun regulasi, mekanisme, dan persiapan dari awal lagi. Sehingga membuat proses yang lebih lama, dan juga memakan biaya yang sangat banyak, dan juga pentingnya pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan mengingat kehadiran

pemimpin kepala daerah dalam menentukan kebijakan terutama terkait penanganan wabah covid 19.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dipaparkan, maka dari itu penulis memilih untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan peneliti dengan judul **“KINERJA PANWASLU DALAM PENANGANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI TENGAH WABAH COVID 19 PRESPEKTIF FIQIQH SYIASAH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan pilkada di kabupaten kediri yang berada ditengah wabah covid 19?
2. Apa saja kendala pawanslu dalam penyelenggaraan pilkada selama berada pada wabah covid 19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan kinerja dan peran penting pawanslu dalam proses pelaksanaan pilkada yang ada di kabupaten kediri pada wabah covid 19.
2. Untuk mendeskripsikan permasalahan dan hambatan pawanslu dalam mengamati proses pemilukada dalam kondisi ditengah wabah covid 19.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan hukum tata negara khususnya terkait dengankinerja atau peranan penting pawanslu dalam pengamatan pemilukada yang berada pada wabah covid 19.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi;

a. Peneliti

Peneliti ini berguna sebagai wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai pengetahuan dan bahan acuan dalam mengambil kebijakan bagi masyarakat, terutama tentang implementasi peran masyarakat terhadap pentingnya pemilihan kepala daerah.

E. Definisi Operasional

1. Efektifitas adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncu, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu

(apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya).⁶ Sedangkan eksistensialisme sendiri adalah gerakan filsafat yang menentang esensialisme, pusat perhatiannya adalah situasi manusia.⁷

2. Kinerja adalah dimana seseorang dapat bekerja dan berfungsi sesuai dengan apa yang ditugaskan atau dibebankan kepada seseorang atau lembaga, dan juga dapat menunjukkan kualitas kerjanya sesuai jobdis pekerjaannya.
3. Pawanslu adalah panitia yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten atau kota, kecamatan dan desa/ kelurahan.
4. Pemilu adalah sebuah sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam pemerintahan dan rakyat sangatlah memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara oleh karena itu, pemilu merupakan tuntutan kedaulatan rakyat. maka, pemilu merupakan suatu hal yang sangat penting bahwa keinginan rakyat tidak dikecewakan dengan cara memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu yang diadakan serentak di tahun 2020 merupakan pemilu yang dilakukan ditengah maraknya wabah penyakit covid 19 yang dimana belum terjadi pada pemilu di tahun-tahun sebelumnya.

⁶ Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 183.

⁷ Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 185.

5. Covid 19 adalah sebuah wabah penyakit yang berasal dari daerah wuhan negara china yang dimana virus ini merambah kesuluruh dunia yang berdampak besar terhadap kestabilan sebuah negara dimana setiap negara memiliki jumlah korban yang begitu besar dikarenakan wabah covid 19 ini merupakan virus yang mematikan bagi manusia bahkan vaksin yang dapat mengobati virus ini belum ditemukan secara pasti sehingga di setiap negara menerapkan socialdistancing, saling menjaga jarak antara setiap individu manusia dan wajib menggunakan masker. Maka dari itu pemelukada serentak pada tahun 2020 pelaksanaannya sangat berbeda pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan terdapatnya wabah penyakit covid 19.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai Sistematika Penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Di sini penulis akan menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan berikut:

- BAB I** Penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian hukum, sistematika pembahasan.
- BAB II** Bab ini berisi sub bab bagian penelitian terdahulu dan kerangka terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang

telah dilakukan penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal yang sudah diterbitkan baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan ditunjukkan keorisinalan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berisi tentang teori atau konsep yudis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori atau konsep tersebut digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III Bab ini metode penelitian yang mana metode penelitian empiris diletakkan di bab III. Metode penelitian terdiri dari beberapa hal penting sebagian berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisa data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini berperan dalam memperkuat dan mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti. Namun dalam hal ini tidak menjadikan studi yang mengulang-ngulang untuk memperjelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada kinerja panwaslu tingkat kabupaten kediri yang berada di tengah wabah covid 19, adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi sebagai penguat adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Farid Muhajir mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum, Universitas negeri syarif hidayatullah, dengan judul “*Eksistensi panitia pengawas pemilu (PANWANSLU) dalam pemilihan umum kepala daerah (PWMILUKADA) serentak*”. Studi kasus kota depok tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana kinerja Panwaslu kota Depok dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah serentak kota Depok tahun 2015. Adapun penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kekuatan wewenang yang diberikan kepada panwaslu dalam undang-undang, masih relatif lemah karena panwaslu tidak memiliki wewenang lain ketika rekomendasinya tidak mendapat respon positif dari KPUD, karena KPUD menolak melanjutkan rekomendasi yang diberikan panwaslu hanya

dijadikan hiasan belaka dalam proses penyelesaian sengketa. Penelitian yang ditulis oleh Farid Muhajir memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, perbedaannya adalah terletak pada subjek. Dan subjek Farid Muhajir mengacu pada penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah serentak kota Depok tahun 2015, sedangkan penelitian disini lebih mengacu pada kinerja Panwaslu di tengah wabah Covid 19. Persamaannya yaitu terletak pada objek yang dimana sama-sama membahas tentang eksistensi kinerja Panwaslu dalam menanggapi tugas-tugasnya.

Kedua, Eny Susilowati, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya. Yang berjudul "*Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Kecamatan Pahandut Palangka Raya*". Juni 2019 penelitian ini membahas tentang bagaimana tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan (Panwascam) berpedoman pada ketentuan Pasal 105, pasal 106, dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan juga hubungan Hubungan PANWASLU Kecamatan dengan BAWASLU Kota/Kabupaten. Ada wewenang baru yang dibebankan kepada anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tingkat Kecamatan, berdasarkan Undang-undang (UU) No 7 tahun 2017. Yakni terkait adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan. Di mana Panwaslu Kecamatan, kini tidak lagi menyampaikan laporannya kepada BAWASLU Kabupaten/ Kota. Peneliti menghasilkan kesimpulan Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi

setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, menghimbau, dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang. Namun terkait dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental, karena pengawas pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Panwaslu merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu. Selain itu pula Panwaslu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran. Adapun perbedan terletak pada objek, tugas dan wewenang panwanslu dan keterkaitan Hubungan PANWASLU Kecamatan dengan BAWASLU Kota/Kabupaten sedangkan peneliti disini tentang peranan penting kinerja panwaslu, persamaan terletak pada kinerja panwaslu.

Ketiga, ANANDA FEBRIANSYAH, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang berjudul "*Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu 17 April 2019 Kec. Alam Barajo Kota Jambi*". Penulisan ini menggunakan pendekatan *Yuridis-empiris* dengan kata lain adalah jenis pendekatan hukum sosiologis yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Skripsi ini membahas tentang Apa strategi bawaslu dalam meningkatkan kinerja panwaslu dalam pemilu serentak di kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan Apa saja kendala yang dihadapi Bawaslu dalam meningkatkan kinerja Panwaslu di kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, peneliti ini mendapatkan hasil sebuah kesimpulan Kinerja Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu Bawaslu Kota Jambi telah baik karena sudah menjalankan semua tugas, salah satunya mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang dibuktikan dengan bekerja sama dengan Dinas terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, BPPRD, PUPR Kota Jambi yang menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu 2019 yang masih terpasang. Selain itu Bawaslu juga melaksanakan patroli kampanye guns menghindari terjadinya praktek pemberian uang pada masakampanye. Strategi yang digunakan Bawaslu untuk meningkatkan kinerja Panwaslu adalah dengan memberikan pemahaman kepada Panwascam mengenai aturan-aturan, dasar hukum, dan kinerja yang harus dilakukan, apa yang harus dipatuhi, dasar-dasar hukum yang digunakan, dan kinerja apa seperti apa yang harus dilakukan. Perbedaanya diantaranya adalah subjek yang dimana skripsi ini terfokus dengan kinerja bawaslu, persamaan sama menangani proses pilkada.

Keempat, Ronaldho Adhi Perdana, Peneliti ini seorang Mahasiswa Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bentuk judul “Eksistensi Calon

Perseorangan Dalam Pemilukada Di Indonesia”. Peneliti ini merumuskan masalah bagaimana eksistensi calon perseorangan dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia, yang kedua bagaimana pengaruh deparpolisasi politik sebagai motif timbulnya calon perseorangan dalam pemilukada di Indoneisa. Penelitian ini menggunakan hukum Normatif atau disebut dengan penelitian yang mengkaji berdasarkan Perundang-Undangan. Sedangkan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Yang mana pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menalaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari peneraan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

No	Nama dan judul penelitian	Hasil penelitian	permasalahan	Persamaan dan perbedaan
1	<i>“Eksistensi panitia pengawas pemilu (PANWANSLU) dalam</i>	Evaluasi yang didapatkan oleh panwaslu dari hasil pengawasan sengketa adalah adanya temuan	bagaimana kinerja Panwaslu kota Depok dalam meknisme penyelesaian	yaitu terletak pada objek yang dimana sama-sama membahas tentang

	<p><i>pemilihan umum kepala daerah (PWMILUKAD A) serentak”</i></p>	<p>maupun laporan terkait pelanggaran yang dilaporkan oleh beberapa pihak kurangnya pemahaman para pihak terhadap aturan yang berlaku sehingga terhambatnya pelaksanaan beberapa tahapan pilpres serentak ini.</p>	<p>sengketa pemilihan umum kepala daerah serentak kota Depok tahun 2015</p>	<p>eksistensi kinerja panwaslu dalam menangani tugas-tugasnya sedangkan perbedaanya terletak pada subjek. Dan subjek farid muhajir mengacu pada penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah serentak kota Depok tahun 2015, sedangkan penelitian disini</p>
--	--	--	---	--

				lebih mengacu pada kinerja panwaslu di tengah wabah covid 19
2	Eny Susilowati, Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Kecamatan Pahandut Palangka Raya	Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, menghimbau, dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang.	Tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan (Panwascam) berpedoman pada ketentuan Pasal 105, pasal 106, dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan	terletak pada objek, tugas dan wewenang panwaslu dan keterkaitan Hubungan PANWASLU Kecamatan dengan BAWASLU Kota/Kabupaten sedangkan peneliti disini tentang peranan penting kinerja panwaslu

			juga hubungan Hubungan PANWASLU Kecamatan dengan BAWASLU Kota/Kabupaten	
3	ANANDA FEBRIANSYA H, Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu 17 April 2019 Kec. Alam	Kinerja Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu Bawaslu Kota Jambi telah Baik karena sudah menjalankan semua tugas, salah satunya mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang dibuktikan dengan	Apa strategi bawaslu dalam meningkatkan kinerja panwaslu dalam pemilu serentak di kecamatan Alam Barajo Kota Jambi	Terletak pada objek sama- sama menangani proses pilkada sedangkan perbedaanya Terletak pada subjek yang bawaslu dan panwaslu

	<p>Barajo Kota Jambi</p>	<p>bekerja sama dengan Dinas terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, BPPRD, PUPR Kota Jambi yang menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu 2019 yang masih terpasang. Selain itu Bawaslu juga melaksanakan patroli kampanye guns menghindari terjadinya praktek pemberian uang</p>	<p>Terjadi di tengah wabah dan di kondisi normal</p>
--	------------------------------	---	--

		pada masa kampanye.		
4	Ronaldho Adhi Perdana, SH Judul : Eksistensi Perseorangan Dalam Pemilukada di Indonesia (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Hasil dalam pembahasan ini yaitu penulis menjeskan terkait eksistensi calon perseorangan Dalam system politik yang diawal denggan adanya perubahan keduaAmandemen UUD 1945 pada 18 Agustus tahun 2000 dengan merubah ketentuan pasal 18 Tentang pemerintahandaera h secara menyeluruh.	bagaimana eksistensi calon perseorangan dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia, yang kedua bagaimana pengaruh deparpolisasi politik sebagai motif timbulnya calon perseorangan dalam pemilukada di Indoneisa. Penelitian ini	Relevensi penelitian yang dilakukan oleh Ronaldo Adhi Perdana berkaitan dengan kemunculan calon perseorangan atau independen, terkait pemerintahan daerah yang meberikan kesempatan bagi pasangan calon yang tidak

		<p>Kemudian munculnya calon independen atau calon perseorangan ini diperkuat setelah dikeluarkannya amar putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUUV/2007</p>	<p>menggunakan hukum Normatif atau disebut dengan penelitian yang mengkaji berdasarkan Perundang-Undangan</p>	<p>berasal dari partai politik. Dan disini juga calon pereorangan dapat memberikan ruang demokrasi yang lebih baik khususnya bagi calon pemilukada yang berasal dari non partai.</p> <p>Perbedaan ini penelitian menjelaskan secara menyeluruh</p>
--	--	---	---	--

				<p>bagaimana calon independen yang ada di Indoensia, sedangkan untuk peneitian ini sendiri mebahas secara spesifik seperti apa yang akan dibahas</p>
--	--	--	--	--

2. Kajian teori

A. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijeRobert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk

menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸

Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.⁹ Manullang memberikan suatu definisi pengawasan diartikan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹⁰ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan- kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.

⁸ Hani Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Rafika Aditam 1999).

360

⁹ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Ghalia Indonesia jakarta). 93.

¹⁰ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Ghalia Indonesia, Jakarta 1977). 136

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan mengatur dua bentuk pengawasan yakni pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh setiap pimpinan satuan organisasi sedangkan secara fungsional melalui Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri). Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekan" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui

sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.¹¹

Mengenai pengertian pengawasan, bagaimana pengawasan dijalankan, siapa-siapa saja yang berfungsi melakukan pengawasan dan bagaimana pengawasan itu dilakukan, terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur pemerintah negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Kemudian pada pasal 2 ayat (1 dan 2) lampiran Inpres No. 15 tahun 1985 menyatakan bahwa Pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik ditingkat Pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

- 1) Kegiatan umum pemerintah.
- 2) Pelaksanaan rencana pembangunan.
- 3) Penyelenggaraan pengggurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.
- 4) Kegiatan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
- 5) Kegiatan aparatur pemerintahan di bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk

¹¹ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994). 20

memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹²

1. Tipe-Tipe Pengawasan:

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :

- a. Pengawasan pendahuluan (steering controls). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan- penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Contrls).
- b. Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana,

¹² Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. (Bandung PT. Refika Aditama. 2011). 176.

perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat

adalah :¹³

¹³ Indah Permatasari, *Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung Dalam Mengatasi Masuknya Pakaian Bekas Impor di Kota Tanjungbalai*, (Medan, Univ Sumatera Utara, 2018). 20

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Prinsip-prinsip pengawasan

Handyaningrat mengemukakan bahwa:

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
- g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pelaksanaan Pengawasan Kewenangan Pemerintah dilakukan oleh:

- a. Pihak Pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerah
- b. Pihak luar organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor/ BPK/KPK/ Inspektorat.

Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu :

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah
- b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera
- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan
- d. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan.
- e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel.
- f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.
- g. Pengawasan harus ekonomis
- h. Pengawasan harus mudah dimengerti.
- i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

4. Tahapan Pengawasan:

- 1) Penetapan Standar dan Metode Penilaian Kinerja Idelanya, tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan.

Lengkap disini berarti bahwa penetapan standar sebaiknya juga dilakukan pada saat perencanaan dilakukan. Terdapat tiga alasan mengapa tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan. Pertama adalah bahwa sering kali tujuan terlalu bersifat umum sehingga sulit untuk dinilai pada saat implementasi dilakukan. Kedua, sebaiknya tujuan yang ditetapkan memuat standar yang lebih jelas dinyatakan. Alasan ketiga bahwa kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan manajemen dalam melakukan komunikasi dalam organisasi termasuk juga menentukan metode yang digunakan dalam mengevaluasi standar yang telah ditetapkan.

- 2) Penilaian Kinerja Pada dasarnya penilaian kinerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terus menerus.
- 3) Membandingkan Kinerja dengan Standar Secara garis besar, ada tiga kemungkinan hasil penilaian antara kinerja dengan standar yaitu:
 - a) Kinerja > Standar, dimana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang terbaik karena berada diatas standar.

- b) Kinerja = Standar, dimana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja baik, namun pada tingkat yang paling minimum karena kinerjanya sama dengan standar.
 - c) Kinerja < Standar, dimana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena berada dibawah standar.
- 4) Ciri-ciri Pengawasan menurut S.P Siagian mengatakan bahwa ciri-ciri pengawasan adalah
- a) Pengawasan harus bersifat fact finding.
 - b) Pengawasan harus bersifat prefectif.
 - c) Pengawasan harus diarahkan kepada kegiatan yang sedang dilaksanakan.
 - d) Pengawasan hanyalah sekedar untuk alat mengefesiensikan.
 - e) Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk administrasi dan manajemen.
 - f) Pengawasan harus efisien.
 - g) Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah tetapi menentukan apa yang tidak benar.
 - h) Pengawasan harus bersifat membimbing.

B. Metode Stakeholder

Menurut Freeman (1984) dalam Reed (2009) pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan (“...who is affected by the decisions and actions they take, and who has the power to influence their outcome, i.e. stakeholder”). World Health Organization (WHO) memberikan definisi stakeholder sebagai pihak yang dapat secara langsung atau tidak secara langsung dipengaruhi oleh suatu proses atau dampak (“who may be directly or indirectly affected by the process or the outcome).

Sedangkan menurut ahli lain, Stakeholder merupakan orang-orang yang memiliki kepentingan dan dipengaruhi oleh isu strategis/masalah kebijakan yang berkembang, termasuk pula pihak yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi isu/masalah tersebut, yakni mereka yang memiliki informasi, sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dan pilihan kebijakan¹⁴

Definisi lainnya stakeholder adalah semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam setiap tahap siklus pengembangan kebijakan, baik mereka yang menyusun, mengadvokasi, melaksanakan, hingga terkena dampak dari sebuah kebijakan baik secara langsung maupun tak langsung, dan negatif maupun positif. Selain itu, stakeholder juga berasal dari kelompok yang relevan memiliki atau memegang kendali beserta semua instrumen yang dibutuhkan dalam

¹⁴ Ayuningtias, kebijakan kesehatan teori dan praktik, jakarta PT raja Grafindo Persada, 2014. 75

implementasi kebijakan.

1. Peran Stakeholder

Peran stakeholder adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban dalam suatu sistem yang berjalan. Istilah stakeholder dimaksudkan sebagai semua hal yang mempengaruhi, dan atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan, dan tindakan dari sistem tersebut. Hal tersebut dapat bersifat individual, masyarakat, kelompok sosial atau institusi dalam berbagai ukuran, kesatuan atau tingkat dalam masyarakat.¹⁵

Analisis stakeholder berperan untuk menutupi kesenjangan dengan cara memberi suatu pendekatan yang mulai dengan kepentingan yang berbeda-beda. Terdapat tiga peranan yakni hak, tanggungjawab, dan manfaat dimana didapatkan bahwa setiap stakeholder memiliki hak, tanggungjawab, serta manfaat yang didapatkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder Dalam suatu kebijakan akan banyak merekrut stakeholder yang memiliki kepentingan untuk berpartisipasi

¹⁵ Muhtaromi, analisis stake holder dalam implementasi peraturan pemerintah tentang pegamanan zat adiktif pada produk tembakau bagi kesehatan dikabupaten jember, skripsi, jember 2013

dalam penelitian, perancangan, dan pelaksanaan kebijakan, akan tetapi tidak semua stakeholder tersebut memiliki kepentingan yang sama untuk menjalankan kebijakan. Jadi dapat dikatakan bahwa semua stakeholder yang masuk dalam kebijakan akan berkepentingan sesuai dengan peranan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut.

2. Pemetaan Stakeholder

Menurut WHO (2007) pemetaan stakeholder adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah kegiatan. Hasil dari pemetaan stakeholder setidaknya dapat memberikan informasi penting berikut ini:

- a) Siapa saja yang akan dipengaruhi;
- b) Siapa saja yang dapat mempengaruhi baik dalam proses maupun hasil dari sebuah kegiatan;
- c) Pihak mana saja yang harus dilibatkan, dan
- d) Kapasitas siapa yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan mereka terlibat dalam sebuah kegiatan.

Pemetaan stakeholder dapat membantu dalam penilaian lingkungan kegiatan dan dapat menentukan cara terbaik untuk bernegosiasi dalam diskusi tentang kegiatan. Hasil dari pemetaan stakeholder adalah sebagai berikut:

- a) Gambaran tentang kepentingan para stakeholder dalam kaitannya dengan perumusan atau implementasi kebijakan.
- b) Identifikasi adanya potensi konflik antara stakeholder karena kepentingan yang berbeda yang dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.
- c) Membantu memetakan struktur hubungan antara stakeholder sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun kerjasama atau koalisi.
- d) Membantu dalam merumuskan jenis partisipasi yang diharapkan dari stakeholder yang berbeda. Terkait dengan perumusan kebijakan publik, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pemetaan stakeholder merupakan proses penting dalam perumusan kebijakan.

Schmeer (1999) menjelaskan bahwa pemetaan stakeholder penting dilakukan karena para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi aktor penting dalam proses pembuatan kebijakan dan mengkaji pengetahuan, kepentingan, posisi, sikap mereka terhadap kebijakan. Interaksi antara pembuat kebijakan dan stakeholder dapat meningkatkan dukungan terhadap program atau kebijakan. Bila pemetaan stakeholder dilakukan sebelum sebuah kebijakan dan program diimplementasikan, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi

kesalahpahaman terhadap kebijakan dan program. Sementara itu, Golder (2005) berpendapat bahwa pemetaan stakeholder dapat mengidentifikasi ketertarikan para stakeholder terhadap kebijakan atau program; mengetahui potensi konflik atau risiko dari kebijakan; membangun relasi dengan stakeholder serta dapat mengurangi risiko kegagalan sebuah kebijakan.¹⁶

Metode Analisis Stakeholder merupakan suatu pendekatan dan prosedur untuk mencapai pemahaman suatu sistem dengan mengidentifikasi aktor-aktor kunci atau stakeholder kunci di dalam sistem dan menilai kepentingan masing-masing di dalam sistem tersebut. Analisis stakeholder bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami sifat kerjasama yang ada antara stakeholder yang berbeda-beda, serta menunjukkan dengan tepat peluang untuk mengembangkan kerjasama di masa mendatang.¹⁷

Penggunaan analisis stakeholder akan memungkinkan para pembuat kebijakan mendasarkan keputusan mereka pada pemahaman riil tentang bagaimana stakeholder yang berbeda-beda itu dapat memperoleh keuntungan atau kerugian dari kebijakan atau proyek, untuk menyoroti persoalan potensial yang dapat diperkirakan

¹⁶ Haristatun riskiyah, "Analisis stake holder dalam kebijakan badan layanan umum daerah (BLUD) puskesmas di kabupaten jember" (skripsi, universitas jember, 2018)65

¹⁷ Haristatun riskiyah, "Analisis stake holder dalam kebijakan badan layanan umum daerah (BLUD) puskesmas di kabupaten",80

mengancam keberhasilan proyek dan/atau untuk memfokuskan pada cara-cara meminimalkan problem potensial dan konflik kepentingan.. Menurut Reed et al analisis stakeholder dilakukan dengan cara, yakni melakukan identifikasi.¹⁸

- a) Key player (influence dan interest tinggi) merupakan stakeholder yang paling aktif dalam pengelolaan karena mereka mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek.
- b) Subject (memiliki interest tetapi dengan influence yang kecil) memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Stakeholder jenis ini bersifat supportive, mempunyai kapasitas yang kecil untuk mengubah situasi. Namun mereka dapat mempengaruhi yang lain jika membentuk aliansi dengan stakeholder lainnya dan juga sebaliknya mungkin dapat dipengaruhi oleh stakeholder lainnya.
- c) Context setter (memiliki influence akan tetapi hanya memiliki direct interest yang kecil) memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi risiko yang signifikan untuk harus dipantau.

¹⁸ Marks reds, analysismethod for natural resource management, jurnal of ennvironmental management 2009. 56

d) Crowd (lemah dalam influence serta interest) merupakan stakeholder yang memiliki sedikit pengaruh dan kepentingan terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Pengaruh dan kepentingan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan.

3. Keuntungan Analisis Stakeholder

Menurut Ayuningtyas keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan berbagai stakeholder adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menggunakan opini dari stakeholder yang paling berkuasa untuk membentuk suatu kebijakan pada tahap awal. Tidak hanya kemungkinan besar memberi dukungan, input mereka akan memperbaiki kualitas kebijakan.
- b. Mendapat dukungan dari stakeholder yang berkuasa untuk membantu dalam memenangkan lebih banyak sumber daya, membuat kemungkinan besar kebijakan akan berhasil.
- c. Komunikasi bersama stakeholder lebih awal dan lebih sering, dapat dipastikan bahwa mereka paham secara keseluruhan apa yang dilakukan dan mengerti keuntungan kebijakan yang akan diberlakukan.
- d. Dapat mengantisipasi reaksi apa yang mungkin terjadi pada masyarakat terhadap kebijakan dan menjadi dasar dalam perencanaan mengenai tindakan apa yang dapat memenangkan dukungan masyarakat.¹⁹

¹⁹ Ayuningtyas, kebijakan kesehatan teori dan praktik, jakarta PT raja Grafindo Persada, 2014. 77.

3. Kajian Konsep

1. Pemilihan kepala daerah

Pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah upaya untuk melaksanakan demokrasi di tingkat lokal. Seperti halnya pemilu, pilkada menjadi salah satu cara untuk menyeleksi pimpinn daerah, namun mengenai cara melaksanakannya, terdapat dinamika yang terus berkembang dalam ketatanegaraan Indonesia. Selain itu menurut Innu Syafiee Kencana²⁰ pemilihan kepala daerah itu adalah pemilihan secara langsung oleh msyarakat untuk memilih kepala daerah yang baru atau pemilihan kepala daerah baik itu utuk tingkat gubernur, bupati, walikota serta para haknya ditentukan oleh rakyat. Karena itu, setiap daerah di Indonesi mempunyai pemimpin di antara gubernut, bupati dan walikota.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokrasi”²¹ sebagai mana ditentukan dalam pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Oleh karena itu jika dalam UU No.32 Tahun 2004 memberikan ruang yang luas merujuk pada pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Pemilihan kepala daerah langsung tidak hanya menumbuhkan iklim demokrasi pada saat berlangsungnya proses pemilihan, tetapi lebih jauh memberikan pendidikan bagi warga akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia. dalam pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Oleh karena itu jika dalam UU No.32 Tahun 2004 memberikan ruang yang luas merujuk pada pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Pemilihan kepala daerah langsung tidak hanya menumbuhkan iklim

²⁰ Fajlurrahman, Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 553

²¹ Bungasan, Hutapea. *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Jurnal RechtsVinding*, no.1 (2015). 3

demokrasi pada saat berlangsungnya proses pemilihan, tetapi lebih jauh memberikan pendidikan bagi warga akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.

2. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Dinamika perkembangan pemerintahan daerah tidak terlepas dari sejarah sistem pemilihan kepala daerah. Adanya perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia tersebut sudah ditandai dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah. Dalam konteks sejarah pemilihan kepala daerah, memiliki beberapa sistem pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan, lebih lanjut akan dijelaskan dalam tabel berikut ini.

No	Masa	Dasar Hukum	Sistem	Keterangan
1	Kolonial	Decentralisatie Wet 1930	Pengangkatan	Gubernur, Residen dan Asisten Residen dijabat oleh Orang Belanda. Sedangkan jabatan lainnya oleh Bangsa Indonesia

				dgn kompensasi upeti
	Kemerdekaan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Kedudukan Komite Nasional Daerah	Pengangkatan	Kepala Daerah merangkap sebagai Badan Perwakilan Daerah
		Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan di Daerah	Pengangkatan	1. Calon Gubernur diajukan oleh DPRD kemudian diangkat oleh Presiden; 2. Calon Bupati/Walikota Diajukan oleh DPRD kemudian Diangkat oleh Mendagri.

		Undang-Undang Nomor Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah	Pemilihan langsung	Belum sempat di laksanakan
		Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pengangkatan Kepala Daerah	Pengangkatan	Kepala Daerah diangkat oleh Presiden/ Mendagri
		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah	Pengangkatan	Kepala Daerah diangkat oleh Presiden/ Mendagri

	Orde Baru	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah	Pengangkatan	Pencalonan oleh Fraksi yg memenuhi syarat Kepala Daerah diangkat oleh Presiden.
	Reformasi	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah	Perwakilan (Pemilihan oleh DPRD)	Pencalonan oleh fraksi yang memenuhi Syarat
		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	Pemilihan langsung	Pencalonan oleh Parpol parlemen/non parlemen dan Perseorangan

Evaluasi terhadap table diatas menjelaskan bahwanya Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang telah diterapkan menjadi sangat penting, setidaknya semua itu sudah didasari alasan. Bahwasanya penggunaan Sistem Pemilihan Kepala Daerah ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proporsionalitas²² dalam hasil pemilihan. Sistem Pemilhan ini juga mempunyai pengaruh terhadap jenis pemerintahan yang akan terbentuk dalam pemilukada, penggunaan sistem distrik ini bisa menjamin munculnya pemerintahan yang lebih populer di kalangan masyarakat local. Karakter partai politik, corak kompetisi dalam pemilukada, karakter pemeritahan juga terbentuk karena Sistem Pemilihan Kepala Daerah ini. Akuntabilitas pemerintahan, kohesi partai dan wujud partisipasi rakyat dalam pemilihan juga pengaruh dari Sistem Pemilihan Kepala Daerah ini.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentangpenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwasanya dalam keadaan dunia yang sedang mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah menyebar di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, dan termasuk Indonesia yang telah menimbulkan banyak korban jiwa. Bencana ini sudah ditetapkan sebagai Bencana Nasional.

²² M. Lutfi Chakim. Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi. Jurnal RechtsVinding: no. 1(2014)

Dalam menanggulangi penyebab bencana tersebut, banyak kebijakan dan langkah-langkah yang cepat baik ditingkat pusat ataupun daerah. Termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020. Agar pemilihan tersebut dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas, serta dapat menjaga stabilitas politik dalam Negeri.

Selain berdasarkan alasan tersebut adapula pertimbangan mengenai kepentingan yang memaksa keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009²³ yang didalamnya memuat tentang persyaratan perlunya peraturan pemerintahan pengganti Undang-undang apabila adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan Undang-Undang yang diperlukan belum ada atau belum memadai sehingga terjadinya kekosongan hukum. Dalam keadaan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup panjang sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

²³ Undang-Undang No.5 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam kegentingan yang memaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Didalam regulasi UU tersebut menjelaskan bahwasanya pemilihan serentak akan dilanjutkan lagi sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan KPU diterbitkan. Keputusan KPU ini harus disetujui bersama oleh KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan untuk tahap selanjutnya yang menjelaskan mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi adalah metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dan juga merupakan sistem yang harus dilakukan yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang objektif, aktual dan juga relevan. Karena metode ini sangat penting untuk menentukan tercapainya tujuan penelitian. Dalam buku pengantar Penelitian Hukum metode penelitian adalah suatu metode yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang hendak dilakukan dengan mempelajari beberapa gejala permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara menganalisis setiap permasalahan yang ditimbulkan dalam lapangan penelitian.²⁴

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan.²⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁶

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1998), 2

²⁵ Bambang Waluyo *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena akan melakukan/meneliti langsung kelapangan yaitu kepada ketua paitia pawanslu baik tingkat kecamatan.

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah sebuah penelitian yang menelaah permasalahan dengan cara meninjau bagaimana cara mendekati permasalahan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Pendekatan penelitian ini adalah sebuah pendekatan yang menguraikan bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma berfungsi dalam masyarakat. Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan-dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat. pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek- aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat.⁴⁶ Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan dimasyarakat atau lingkungan masyarakat yang dimana agar menemukan fakta atau tujuan menemukan fakta dan menuju identifikasi dan yang terakhir penyelesaian masalah.

Penulis menggunakan pendekatan Yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.²⁷ Pendekatan Yuridis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya²⁸ yaitu mengetahui bagaimana keefektifitasan kinerja panwaslu ketika dalam

²⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesi Press 1986). 10

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 51

melaksanakan tugas pengawasan dalam pilkada tahun 2020 yang berada di tengah wabah covid 19.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. maka dari itu penelitian dilakukan Dikantor BAWASLU Kabupaten Kediri, yang berada di JL. Pamenang, Besok, Nambaan, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182. Alasan peneliti memilih tempat penelitian disini dikarenakan sesuai dengan pembahasan yang di teliti oleh peneliti sesuai dengan peraturan perbawaslu.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif. Adapun data sekunder yang

digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.²⁹ Sedangkan sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. atau bisa dikatakan data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua. Data ini yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan mendukung hasil penelitian.

- 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan terdiri dari PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam dalam kondisi bencana non alam covid-19.

- 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer untuk lebih menyempurnakan sumber data primer. Terdiri dari buku-buku, literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang

²⁹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012), 28

dibahas dalam penelitian ini yaitu penanganan penyebaran kluster baru covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kediri Tahun 2020, ditinjau dari PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 53 Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam dalam kondisi bencana non alam covid- 19.

- 3) Bahan Hukum Tersier Bahan lain yang ada korelasi dan relevansinya dengan pokok permasalahan memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahasa analisa terhadap penerapan peraturan hukum dilapangan, seperti Bahasa Indonesia, ensiklopedia, bulletin, majalah, artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitin ini.

E. Metode Pengumpulan

Data Metode pengumpulan data yang pada penelitian empiris ada beberapa macam, yaitu:

a) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat- pendapat mereka.³⁰ Ada pula yang mendefinisikan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak yang mewawancarai yaitu orang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (responden) yang memberikan pernyataan atau orang yang menjawab pertanyaan.³¹

Wawancara yang peneliti lakukan pada penelitian ini adalah wawancara kepada salah satu ketua anggota pawanslu dan anggota partai politik, yang dimana untuk mengetahui jawaban yang ada pada rumusan masalah pada peneliti.

Daftar nama subjek penelitian ketua panwalu dan juga anggota partai adalah :

- 1) Zainur rahman (KETUA PANWASLU)
- 2) Rofi' zakaria (ANGOTA 1)
- 3) Muhamad da'i sukron (ANGOTA 2)
- 4) M GALIH JODI (PARTA PENGAMAT)

b) Observasi

³⁰ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Graffindo, 2003), 144.

³¹ Noeng Muhardjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 118.

Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk dilakukan pencatatan.³² Penggunaan Teknik ini dilakukan untuk melihat langsung bagaimana kinerja panwaslu dalam mengawasi pemilu pada 2020 ditengah wabah covid 19.. Dengan cara terjun langsung ke kantor panwaslu di KPU kabupaten Kediri. Observasi ini bertujuan untuk mengkaji secara langsung bagaimana pengawasan PANWASLU dalam mengawasi pemilu.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.³³ Hal ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian dan sebagai penunjang data dari hasil wawancara dan observasi.

³² Joko Subagyo, *metode Penelitian Dalam teori dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), 62

³³ Ahmad Tanhez, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 94

F. Metode Pengolahan Data

Untuk menghindari banyak kesalahan dan meningkatkan pemahaman, peneliti menggunakan:

d) Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data adalah Editing merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh.³⁴ memeriksa kembali semua data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada ketua panitia pawanslu, kemudian diketik secara baik, benar dan teliti, sehingga dari situ peneliti bisa mengetahui dimana letak kesalahan atau ketidaksesuaian, dan juga dilengkapi dengan rekaman hasil wawancara yang telah direkam oleh peneliti.

e) Klasifikasi (Classifying)

Setelah melakukan pemeriksaan data, langkah selanjutnya yaitu klasifikasi, yaitu mengelompokkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Klasifikasi adalah menyusun data-data yang didapatkan dari para informan ke dalam sub bab tertentu untuk mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Jika terdapat persamaan atau perbedaan dari narasumber satu dengan yang lainnya, maka dijadikan satu sesuai dengan masing-masing sub bab yang telah dibuat oleh peneliti tentunya sesuai dengan pedoman penulisan Fakultas Syariah.

³⁴ Ahmad Tanhez, *Metodologi Penelitian Praktis* (yogyakarta: UUP AMP YPKM, 1995). 1227

f) Verifikasi (Verifying)

Verifikasi merupakan proses pengecekan Kembali kebenaran data yang diperoleh agar akurat. Dalam hal ini peneliti menemui Kembali informan guna memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya³⁵ Memeriksa (Pengecekan ulang) kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber satu dengan narasumber lainya dari ketua pawanslu kecamatan purwoasri. Agar data yang telah terkumpul itu dapat diakui dan diterima kebenarannya oleh pembaca. Setelah itu, peneliti datang kembali menemui ketua pawanslu kecamatan Purwoari yang telah diwawancarai, setelah itu peneliti memberikan hasil wawancara untuk diperiksa, apakah data tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka informasikan.

g) Analisis (Analysing)

Analisis, merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, Ketika data yang diperoleh sudah terkumpul, selanjutnya penelitian melakukan penganalisaan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.³⁶ Metode analisis data adalah untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan agar data tersebut dapat tersusun secara baik, rapi dan sistematis. Serta melakukan pengelompokan

³⁵ Zainal asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: PT raja grafindo, 2004). 168

³⁶ Winaryo Surachmad, *Dasar Dan Teknik penelitian research pengantar* (Bandung: Alumni, 1992.), 20.

data dan informasi terhadap masalah yang dikaji dan hubungannya satu sama lain. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk Menyusun gambaran atau potret pada permasalahan tentang pola dan problematic yang terjadi. Penulis memaparkan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dan literatur kepustakaan sehingga datapdi jadikan pedoman dalam pemecah masalah.³⁷

h) Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan berarti peneliti berusaha menyimpulkan serta melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan.³⁸ peneliti berusaha menyimpulkan serta melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan. dalam tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah tentang upaya panwaslu dalam pengawasan pemilu kade dan kendala yang dihadapi akan digunakan untuk membuat kesimpulan dengan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca

³⁷ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia.)*267

³⁸ Bambang sunggono, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: PT raja grafindo, 2010).125

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

1. Luas dan Letak geografis kabupaten Kediri

Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 1.386,05 Km² atau 138.605 Ha yang terbagi menjadi 26 kecamatan, serta 343 desa dan 1 kelurahan. Sebelum tahun 2004 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 23 kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 dibentuk tiga kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Kayen Kidul, pemekaran dari Kecamatan Pagu.

Kecamatan Badas, pemekaran dari Kecamatan Pare. Kecamatan Ngasem, pemekaran dari Kecamatan Gampengrejo.

Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Kediri sebagai berikut: Sebelah Utara: Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk - Sebelah Timur: Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang - Sebelah Selatan: Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar - Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung secara geografis terletak pada koordinat antara 111o 47' 05" s/d 112o 18' 20" Bujur Timur dan 7o 36' 12" s/d 8o 0' 32" Lintang Selatan.⁴⁰

⁴⁰ Kedirikab.go.id

Berdasarkan topografi nya Kabupaten Kediri dibagi menjadi 4 (empat) golongan dari luas wilayah, yaitu ketinggian di atas 0 meter – 100 meter dpl membentang seluas 32,45%, ketinggian di atas 100 meter – 500 meter dpl membentang seluas 53,83%, ketinggian di atas 500 meter – 1.000 meter dpl membentang seluas 9,98%, dan ketinggian di atas 1.000 meter dpl membentang seluas 3,73%.

Secara geologis karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur; Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintasi aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri; Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

2. Struktur organisasi

Struktur organisasi panwaslu kabupaten Kediri terdiri atas:

1. Ketua (penindakan pelanggaran)
2. Anggota 1 (hubungan antar lembaga)
3. Anggota 2 (keorganisasian)
4. Kepala sekretariat

5. Panwascam
6. Pengawas desa/kelurahan
7. Pengawas TPS

Panwaslu dalam mengambil segala keputusan selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada sesama anggota, dalam hal ini adalah ketua dan anggota Panwaslu. Meskipun secara divisi, ketua maupun anggota Panwaslu memiliki kewenangan yang berbeda, tetapi setiap ruang lingkup pekerjaan Panwaslu merupakan tanggungjawab bersama. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang.⁴¹ Menurut UU Perbawaslu nomor 5 pasal 16 tentang pleno, rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai:

- a. pemilihan ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
- c. tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
- d. pengusulan calon Kepala Sekretariat;
- e. pengesahan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu

⁴¹ <http://kediri.bawaslu.go.id>

Provinsi; atau kebijakan yang bersifat strategis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1) Divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga

Divisi Pencegahan Pelanggaran dan Hubungan Antar lembaga mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. pengawasan tahapan pemilihan di tingkat kecamatan;
- b. pengadministrasian hasil pengawasan;
- c. hubungan masyarakat;
- d. kerjasama antarlembaga;
- e. sosialisasi pengawasan Pemilihan; dan
- f. penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir Divisi

Pencegahan Pelanggaran dan Hubungan Antarlembaga.

2) Divisi hukum dan penindakan pelanggaran

Divisi Penindakan Pelanggaran mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
- b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
- c. pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan;
- d. penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan; dan
- e. penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir Divisi

Penindakan Pelanggaran.

3) Divisi SDM dan organisasi

Divisi Organisasi dan SDM mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembentukan PPL dan Pengawas TPS;
- b. Pendidikan dan pelatihan bagi PPL dan/ atau Pengawas TPS;
- c. Pembinaan PPL dan/ atau Pengawas TPS;
- d. Penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM;
dan
- e. Penyampaian laporan hasil pengawasan tahapan dan laporan akhir Panwaslih Kecamatan kepada Panwaslih Kabupaten / Kota.

3. Tugas dan wewenang Panwaslu

Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah

Kecamatan yang meliputi:

- i. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
- ii. pelaksanaan Kampanye;
- iii. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;

- iv. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - v. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 - vi. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 - vii. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.⁴²
- b. mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan

⁴² <http://kediri.bawaslu.go.id>

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Pengawas Kelurahan/Desa (PPL)

Tugas dan wewenang PPL, yaitu:

- 1) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau nama lain yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Pelaksanaan kampanye;
 - c. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - d. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - e. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 - f. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 - g. Pergerakan kotak suara yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; dan
 - h. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.

- 2) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - a. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
 - b. Menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
 - c. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - d. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslih Kecamatan.

5. Pengawas TPS

Tugas dan wewenang Pengawas TPS adalah:

- a. Mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
- c. Mengawasi persiapan penghitungan suara;
- d. Mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;

- e. Menyampaikan keberatan kepada KPPS dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/ atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
- f. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dari KPPS; dan g. membantu PPL mengawasi pergerakan kotak suara dari TPS sampai ke PPS.

6. Kewajiban Pengawas TPS adalah:

- a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL;
- b. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL;
- c. menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Proses pelaksanaan pilkada di kabupaten Kediri yang berada ditengah wabah covid 19 ?

Pemilukada yang dilaksanakan serentak lima tahunan ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilaksanakan. Permasalahan yang terjadi pada pilkada serentak tahun 2020 ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19

dimana pemerintah mengharuskan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing. Sementara itu, pada saat pelaksanaan Pilkada akan ada pengumpulan massa, mulai dari tahapan penyusunan daftar pemilih, penetapan bakal pasangan calon, kampanye, sampai dengan pada saat pemungutan suara. Hal ini juga berdampak pada peserta pasangan calon untuk melakukan kampanye yang biasanya dilakukan dengan pengumpulan banyak orang agar mendapatkan dukungan pemilih untuk mendapatkan suara terbanyak.⁴³

pelaksanaan Pilkada Serentak akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020 namun pemerintah dan DPR memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pilkada akibat dari pandemi Covid-19, KPU sebagai penyelenggara pemilihan telah mengambil langkah penundaan tahapan Pilkada yang tengah berjalan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Kemudian Presiden menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.

⁴³Putri Hergianasari, *Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 01, Nomor 1, Agustus 2020, 113.

Menurut ketentuan Pasal 201A ayat (2) ditegaskan bahwa pemungutan suara Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada bulan 9 Desember 2020.⁴⁴

Pemilukada serentak tahun ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Perbedaan tersebut tampak dengan adanya PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dimana di dalam peraturan tersebut disisipkan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada.⁸⁰ Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lanjutan di Kabupaten Kediri dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Maka dari itu setiap proses pelaksanaan pemilukada harus dilakukan pengawasan-pengawasan yang sangat ketat demi menetralsir terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi dan juga mensukseskan acara pemilukda tahun 2020 berjalan dengan lancar.

1. Bapak Zainur rahaman SE, menyatakan bahwa *“pemilukada pada tahun 2020 merupakan pemilihan yang dilakukan secara serentak, namun pilkada serentak pada tahun 2020 merupakan pilkada yang mengalami kendala yaitu wabah covid19, dimana pemerintah mengharuskan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing. Sementara itu, pada saat pelaksanaan Pilkada akan ada pengumpulan massa, mulai dari tahapan penyusunan daftar*

⁴⁴Supriyadi, *Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 22, Nomor 3, Desember 2020. 495

pemilih, penetapan bakal pasangan calon, kampanye, sampai dengan pada saat pemungutan suara. Beberapa tahapan tersebut panwaslu berperan mengawasi setiap proses yang berjalan apakah proses yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mematuhi anjuran protokol kesehatan.”

Pelaksanaan pengawasan dilakukan diawal dimulai pemilukada sepeerti proses rekrutmen anggota panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, proses kampanye,dan juga sampai proses pencoblosan berlangsung. Adapun yang dapat dipaparkan penulis mengenai pengawasan panwaslu sendiri adalah:

Menurut undang-undang Nomor 15 Tahun 2015 pasal 77 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ada beberapa tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi pemilu diantaranya:

1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
3. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumentasi.
4. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh instansi yang berwenang.
5. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu.

6. Evaluasi pengawasan pemilu⁴⁵
7. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pengawasan pemilu.
8. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan undang-undang mengenai pemilu.
9. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikan kepada yang berwenang.
10. Menyelesaikan sengketa pemilu.
11. Menjalankan dan melaksanakan

a) Pendirian posko layanan pengaduan masyarakat

Mendirikan “posko layanan pengaduan masyarakat”, pihak bawaslu sendiri bekerjasama dengan panwascam untuk mendirikan posko layanan pengaduan masyarakat, dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Pendirian posko layanan pengaduan masyarakat bertujuan agar masyarakat berani dan mengetahui dimana harus melaporkan apabila terjadi intimidasi dari beberapa pihak, suap menyuap (mony politic), dan beberapa hal yang mengandung kecurangan pada saat pilukada. Peran dari panwascam sendiri

apabila terdapat laporan tentang kecurangan dari masyarakat, panwaslu melakukan pematuan secara langsung atau terjun kelapangan, mengawasi dan menganalisis apakah tindak kecurangan yang dilaporkan masyarakat benar-benar terjadi, setelah melakukan pengawasan terhadap laporan masyarakat. panwaslu melaporkan kepada bawaslu sendiri untuk meninjau lanjut kecurangan tersebut.

Menurut seluruh anggota panwaslu dalam kasus pelanggaran, terdapat syarat formil dan materil yang harus dipenuhi oleh pelapor, walaupun tidak memenuhi syarat, Panwaslu tetap melakukan penelusuran karena ini adalah bagian dari bentuk ketaatan atau kedisiplinan dari Panwaslu menjalankan tugasnya. Dalam Perbawaslu nomor 7 tentang penanganan temua dan laporan pelanggaran pemilihan umum adalah landasan Panwaslu menyelesaikan pelanggaran:

Pasal 13

1. Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu dalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal.
2. Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a) informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor Pengawas Pemilu;

3. informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan Pengawas Pemilu; atau informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimile, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu Desa/Kelurahan

Kinerja panwaslu dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan prosedur dan aturan terutama dalam melaporkan peninjak lanjutan kepada bawaslu, agar tetap berjalan sesuai kondusif mengingat panwaslu dalam menemukan permasalahan yang terjadi harus melakukan laporan kepada pihak bawaslu dalam hal peninjak lanjutan masalah.

Pasal 14

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat melakukan Investigasi atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu.
2. Dalam hal melakukan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1
3. Pengawas Pemilu dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dengan:
 - a. Mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu;

- b. Menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilu; dan/atau dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengawas Pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang.

Korelasi dari pasal diatas mengenai permasalahan yang penulis paparkan yaitu dalam hal ini panwalu bertugas mengawasi dan menginvestigasi permasalahan yang terjadi. Untuk peninjakanlanjutan dalam menangani permasalahan yang terjadi desrehkan semuanya kepada pihak bawaslu mengingat sesuai dengan tugas dan wewenang.

Pasal 16

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.
2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menunjuk bagian atau petugas yang menangani/mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu.
3. Penunjukan bagian atau petugas yang menangani dan/atau mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu ditetapkan dalam surat tugas Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua Panwaslu Kecamatan.

Pasal 17

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi.
2. Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi.

Pasal diatas merupakan hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas panwaslu sendiri mengingat dalam memberikan wewenang tugas panwaslu sendiri hanya mengawasi dan menginvestigasi, akan tetapi dalam memberikan mandhat kepada bawaslu untuk malakukan tindak lanjut hanya di berikan waktu dengan batas minimal sesuai yang tertera dalam pasal 17 ayat 2.

Pasal 18

1. Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya.
2. Keterangan yang disampaikan oleh Pelapor, terlapor/pelaku, saksi, dan/atau ahli dituangkan dalam berita acara klarifikasi sebagaimana formulir berita acara klarifikasi yang dituangkan dalam formulir.
3. Klarifikasi dan/atau permintaan keterangan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dan/atau tim klarifikasi yang ditunjuk.
4. Pihak-pihak yang dimintai keterangan atau klarifikasi, sebelumnya
5. diambil sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan oleh petugas yang ditunjuk serta menandatangani berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana formulir keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji yang dituangkan dalam formulir model B.7.

6. Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk tim klarifikasi, dan 1 (satu) rangkap untuk pihak yang diklarifikasi

Tujuan didirikannya posko layanan bantuan adalah memepermudah untuk menemukan beberapa laporan temuan permasalahan yang terjadi dimasyarakat, dan juga mempermudah masyarakat untuk melaporkan adanya permasalahan yang terjadi dan pendirian posko layanan sendiri merupakan fasilitas untuk masyarakat untuk melaporkan permasalahan yang terjadi.


b) Pengawasan proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),

Pengawasan pada saat proses rekrutmen panitia pemilihan kecamatan, bertujuan untuk mengawasi apakah calon-calon pendaftar tidak terlibat menjadi anggota partai politik dan anggota legislatif yang lain. Panwaslu sendiri mengatongi banyak nama yang terindikasi menjadi anggota dan pengurus paratai politik dalam seleksi PPK, adapun data yang didapatkan penulis yaitu data pendaftar calon panitia pemilihan kecamatan dan beberapa nama yang terindikasi menjadi anggota dan pengurus partai politik sebagai berikut,

Data pendaftar anggota PPK

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
Kepung	15	4
Kandangan	12	5
Gurah	17	10
Pare	14	5
Puncu	10	2
Plosoklaten	4	7
Badas	11	4
Papar	4	3
Purwoasri	14	4
Plemahan	13	0
Kunjang	4	5
Kayen kidul	8	3
Pagu	16	5
Tarokan	7	7
Grogol	11	7
Banyakan	11	7
Gampengrejo	8	3
Ngasem	11	8
Semen	7	5

Mojo	16	4
Wates	5	5
Kandat	11	5
Ngancar	7	2
Ringinrejo	11	5
Kras	10	4
Ngadiluwih	14	9



Temuan data hasil pengawasan pasca pengumuman administrasi seleksi calon PPK tahun 2020 sebagai berikut,



c) Pengawasan tes Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pengawasan tes anggota panitia pemungutan suara yang berada dikabupaten kediri terutama di kecamatan purwoasri melakukan pengawasan bersama dari beberapa kecamatan yaitu kecamatan Pare, Kunjang, Plemahan, Badas. Pengawasan bersama sendiri bertujuan untuk lebih mudahnya mengkoordinir tes yang belangsung agar tetap dalam prosedur covid 19. *“Bapak zainur rahman SE. Menyatakan bahwa tujuan utama dalam pengawasan tes tertulis anggota panitia pemungutan suara sendiri merupakan suatu lankah dimana bertujuan untuk mengawasi dan menetralsisir seluruh anggota agar tidak berasal dari golongan partai politik, mantan caleg, dan tim kampanye.”* Adapun hasil temuan pengawasan seleksi anggota panitia.

Pemungutan suara (PPS) pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 diantaranya yaitu,



d) Pengawasan pada saat masa kampanye

Kampanye merupakan salah satu program yang penting untuk mendukung pemilihan umum (Pemilu) dimana dalam kegiatan tersebut bakal pasangan calon memperkenalkan visi dan misinya kepada masyarakat. Mengingat adanya aturan dan juga himbaun dari pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan berkerumun maka dari itu PANWASLU sendiri melakukan pengawasan yang sangat ketat. Mekanisme kampanye dengan mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar masih menjadi proses elektoral yang sangat identik dalam pelaksanaan pesta demokrasi lokal di Indonesia. Hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan ialah kampanye dengan metode daring (online), namun menggunakan sepenuhnya metode daring dalam pelaksanaan kampanye juga memiliki keterbatasan terutama dari aspek sarana dan prasarana.⁴⁶ Aturan mengenai kampanye selama pandemi terdapat di Bab VI PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kampanye, KPU RI melarang beberapa kegiatan dalam tahapan kampanye pada pilkada serentak Tahun 2020, yang sebelumnya dilakukan kegiatan seperti rapat umum, acara konser musik dan pentas budaya, acara olahraga seperti jalan sehat dan, sepeda santai, perlombaan, atau peringatan hari ulang tahun parpol diijinkan, namun kemudian di dalam

⁴⁶Supriyadi, *Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 22, Nomor 3, Desember 2020.502

PKPU Nomor 13 Tahun 2020 perizinan tersebut telah dihapus. Apabila ada pasangan calon yang mengumpulkan massa akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis atau pembubaran secara paksa.⁴⁷

Menurut hasil wawancara dari penulis Pengawasan sendiri dilakukan kerjasama antara panwasdam dengan pihak Bawaslu Kabupaten Kediri Tahun 2020, bahwa “Pencegahan dapat berupa pencegahan secara tertulis atau surat imbauan dan secara lisan atau langsung. Kemudian setelah Bawaslu memberikan surat imbauan terdapat kekurangan atau kesalahan-kesalahan, maka langkah perbaikan yang dilakukan adalah menggunakan surat saran perbaikan sebanyak 131. Apabila setelah diberikannya surat perbaikan tidak ada perbaikan maka akan diberikan penindakan atau penanganan pelanggaran”. Kampanye yang melibatkan banyak orang kemudian menimbulkan kerumunan, dan tidak menggunakan masker termasuk ke dalam pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga hal tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan koordinasi bersama KPU. Pelanggaran tersebut dikenai sanksi berupa skorsing, yaitu tidak diperkenankan melaksanakan kampanye selama 3 hari terhitung dari hari kampanye.

⁴⁷Fitang Budhi Aditya, “Izin Konser Dihapus, Ini 7 Aturan Baru PKPU Saat Kampanye Pilkada”, IDN Times, September 2020, <https://www.google.com//amp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/amp/fitang-adhitia/izin-konser-dihapus-ini-7-aturan-baru-pkpu-saat-kampanye-pilkada>,

Pada saat proses penindakan pelanggaran akan berkoordinasi dengan gugus tugas, KPU, Bawaslu dan kepolisian.

e) Pengawasan pada saat hari tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

pengawasan pemungutan dan penghitungan suara adalah pengawasan paling tinggi dalam pemilihan serentak 2020. Pengawas Pemilihan bertanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh proses di hari pemungutan dan penghitungan suara berjalan jujur, adil dan transparan. Pengawas pemilihan dituntut mencegah potensi rawan yang ada, memproses dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi untuk menciptakan Pemilihan serentak 2020 yang demokratis dan berkualitas. Pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara bertujuan untuk:

1. Melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara.
2. Memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan Undang-Undang;
3. Menindak segala bentuk pelanggaran dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan Undang-Undang

Beberapa tahapan dan tata cara pengawasan yang dilakukan panwaslu pada saat mengawasi pemungutan dan penghitungan suara;

A. Tahapan pengawasan

1) Pengawas TPS

- a) Mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dan mempelajari buku panduan yang disusun oleh Bawaslu
- b) Melakukan koordinasi kepada pihak RT/RW atau sebutan lainnya serta KPPS dalam hal persiapan dan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja masing-masing;
- c) Mengawasi persiapan pemungutan suara (Pendirian TPS dan pendistribusian Form C.Pemberitahuan.KWK)
- d) Menerima Salinan DPT
- e) Menghadiri proses pemungutan dan penghitungan suara pada jam 06.30 sampai mendapatkan salinan hasil penghitungan suara;
- f) Memeriksa (memvalidasi) hasil penghitungan suara sehingga tidak ada perbedaan antara formulir yang dicatat di papan dengan data yang dikirimkan melalui SIREKAP serta data yang disalin;
- g) Memberikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
- h) Memastikan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan protokol Covid-19
- i) Mendokumentasikan dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- j) Menerima salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- k) Mengawal penyerahan kotak suara ke PPS dan PPK; dan
- l) Mencatat seluruh kejadian adanya kesalahan atau dugaan pelanggaran ataupun tidak ada sama sekali ke dalam Formulir A dan Siwaslu;

2) Pengawas Desa/Kelurahan

- a. Melakukan koordinasi dan persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja masing – masing;
- b. Memprioritaskan pengawasan wilayah dan TPS rawan di wilayah kerja masing - masing berdasarkan data dan informasi Pengawas Kecamatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan PPS dan pihak lainnya dalam rangka pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. Berkeliling melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan dengan memprioritaskan kepada TPS rawan;
- e. Memberikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
- f. Menyampaikan laporan untuk dijadikan rekomendasi terhadap pelanggaran;
- g. Menerima laporan dan meneruskan temuan dugaan pelanggaran pidana dan etika kepada Bawaslu Kab/Kota Kabupaten melalui Panwaslu kecamatan;
- h. Mendokumentasikan hasil catatan penghitungan suara; i. Menerima salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari Pengawas TPS;

- i. Memeriksa (memvalidasi)j pembuatan Berita Acara dan Sertifikasi hasil penghitungan suara berdasarkan catatan penghitungan suara sehingga tidak ada perbedaan;
- j. Mengawal penyerahan kotak suara ke PPS dan ke PPK; dan
- k. Mencatat seluruh kejadian adanya kesalahan atau dugaan pelanggaran ataupun tidak ada sama sekali ke dalam Formulir A dan Siwaslu.

3) Pengawas Kecamatan

- a. Melakukan koordinasi dan persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja masing – masing;
- b. Memetakan wilayah dan TPS rawan di wilayah kerja masing- masing berdasarkan data dan informasi Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan PPK dan pihak lainnya di tingkat Kecamatan dalam rangka pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. Melakukan supervisi dan asistensi kepada PKD dan Pengawas TPS;
- e. Menerima laporan dan meneruskan kepada pengawas pemilu di atasnya;
- f. Melakukan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang terjadi sesuai kewenangannya; dan
- g. Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan segera.

B. Tata Cara Pengawasan

Pengawasan ini dilakukan pada saat menjelang hari pemungutan yakni pada masa tenang, dan selama proses kegiatan pemungutan dan penghitungan suara hingga setelahnya. Pengawasan diarahkan pada para aktor (pasangan calon, tim sukses/relawan atau sebutan lainnya), aparat pemerintah setempat dan petugas KPPS serta yang lainnya). Adapun langkah - langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan patroli pengawasan dengan berkeliling di wilayah kerjanya terhadap kemungkinan adanya kegiatan pemberian uang atau materi lainnya oleh Pasangan Calon/ tim kampanye atau pihak lainnya;
- 2) Mencatat kejadian, melakukan penelusuran terhadap dugaan pemberian uang atau materi lainnya, dan menyampaikan hasil penelusuran tersebut beserta buktinya kepada jajaran pengawas di atasnya untuk ditindaklanjuti;
- 3) Dalam hal PKD, atau Pengawas TPS menerima informasi, Laporan dan/atau menemukan dugaan pemberian uang atau materi lainnya, wajib mendokumentasikan dan menindaklanjutinya;
- 4) PKD/Pengawas TPS mengisi alat kerja sesuai hasil pengawasan dan mengirimkan melalui SIWASLU;
- 5) Panwaslu Kecamatan menerima dan melakukan rekapitulasi laporan yang disampaikan PKD/Pengawas TPS;
- 6) Menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi sesuai kewenangannya;

- 7) Menyampaikan hasil pengawasannya kepada jajaran Pengawas Pemilu di atasnya.

Pelaksanaan pemilukada ditengah pandemi tidak hanya memberi dampak kepada anggota pantia pemilukada akan tetapi juga berdampak pada anggota partai politik. Adapun beberpa hasil penelitian penulis mengenai proses pemilukada di tengah pandemi, penulis memaparkan pendapat dari anggota partai politik sebagai berikut;

Menurut anggota partai politik dari partai golkar yang bernama M galih jodi SH menyatakan;

“bahwa pamilukada yang berada ditengah covid 19 merupakan sebuah permasalahan baru yang menuntut kita sebagai partai politik agar dapat lebih kreatif lagi dalam menyesuaikan terhadap sistem yang baru, tentu saja ini menjadi kendala dalam melakukan kegiatan kampanye yang dimana mengingat adanya sosial distancing. Akan tetapi pihak dari anggota pantia pemilukada memberikan proses kampane yang dilakukan secara online maka dari itu partai politik sedikit terbantu dengan adanya kampanye online. Maka dari itu pihak dari partai politik sendiri menggunakan sistem kampanye melalui media online seperti penyebaran beberapa pamflet melalui media sosial mengingat hampir seluruh warga kediri menggunakan media online dalam melakukan kegiatan sehari-hari”.

Analisis dari penulis dapat dipaparkan mengenai bagaimana pengawasan panwaslu dalam mengawasi pemilukada 2020 yaitu panwaslu sendiri merupakan tangan kanan dari bawaslu yang bertugas mengawasi proses berjalanya pemilukada 2020 yang berada ditengah pandemi covid 19. Adapun peraturan pelaksanaan pemilukada 2020 yang berada ditengah pandemi covid 19. Adapun peraturan pelaksanaan pemilukada berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dimana peraturan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi pandemi.

Jadi dapat ditegaskan bahwa proses pelaksanaan panwaslu yang berada ditengah wabah covid 19 menemukan beberapa permasalahan baru akan tetapi sesuai dengan tugas dan wewenang panwaslu sendiri disini hanya bertugas mengawasi dan mengkonfirmasi permasalahan yang ada, Maka dari itu hasil temuan pelanggaran yang didapatkan panwaslu dalam saat pengawasan akan dilaporkan kepada pihak bawaslu mengingat panwaslu sendiri hanya bertugas mengawasi proses berjalanya pemiluukada untuk menindaklanjuti pelanggaran pada saat pemilu merupakan tugas dari bawaslu.

2. Kendala panwaslu dalam penyelenggaraan pemiluukada yang berada ditengah wabah covid19 ?

Dalam setiap pengawasan yang dilakukan panwaslu dalam mengawasi proses pemiluukada yang berada ditengah wabah covid19 memiliki beberapa hambatan dan kendala dalam melaksanakan setiap tugas pengawasan adapun beberapa yang dapat penulis jabarkan dari hasil wawancara anggota dan ketua panwaslu kediri:

Bapak zainul SE. Selaku ketua panwascam Menyatakan bahwa

“dalam setiap pengawasan selalu ada hambatan atau kendala yang terjadi ketika dalam pengawasan seperti halnya melakukan pengawasan dilapangan yang dimana panwaslu sendiri mendapatkan beberapa intimidasi dari beberapa pihak yang dimana bisa disebut sebagai preman bayaran, panwaslu sendiri melakukan pengawasan secara langsung yaitu terjun kelapangan, disitu sering terjadi adanya intimidasi mengingat panwaslu berhadapan langsung oleh beberapa oknum yaitu preman bayaran, adapun yang ditemui pihak panwaslu sendiri terdapat beberapa daerah yang terdapat adanya oknum-oknum atau bisa disebut preman bayaran yang menghambat proses pengawasan”

Situasi di lapangan tak semudah teori. Dibutuhkan keberanian dan tanggung jawab besar untuk menegakkan protokol kesehatan. Ketika pengawas pilkada

menjalankan prosedur di tengah suasana kampanye yang heorik, di situlah potensi untuk menghalang-halangi kerja petugas terjadi. Ada pengawas pilkada yang mengalami kekerasan verbal, pengusiran, sampai kekerasan fisik. Ketika paslon yang didukung ditindak tegas, pendukungnya akan berupaya mencari kesalahan lawan untuk kemudian memunculkan tuduhan ketidakadilan kerja pengawasan. yang terbentuk bukan pola kesadaran, tetapi menyalahkan kerja pengawas pilkada. Yang diserang adalah penyelenggara. Terbukti, ketika dugaan intimidasi panwascam kabupaten kediri diangkat sebagai berita di laman resmi media sosial, pola echo chambers tampak terlihat dengan nyata saat pendukung paslon melakukan serangan balik di media sosial. pengawasan yang berintegritas sering mendapatkan bullying dan bahkan kekerasan dari massa pendukung. kontestasi yang sengit dan menganggap pilkada sebagai perang yang harus dimenangi. Lagu lama di setiap kontestasi dengan melibatkan massa pendukung fanatik yang ingin memenangkan paslonnya.

Selanjutnya dilanjutkan oleh bapak Muhamad Dai sukron menyatakan bahwa

“tujuan panwaslu dalam mengawasi pemilukada secara langsung yaitu mngetahui kondisi lapangan secara langsung dan juga mngetahui kondisi msyrakat dalam menanggapi pemilukada yang berada ditengah wabah covid 19, dalam proses pemilukada yang berada di tengah wabah covid 19 merupakan pemilukada yang sangat berbeda pada pemilukada sebelum-sebelumnya yang dimana terdapat beberapat aturan yang harus dijalankan. tidak hanya anggota panitia pemilukada melainkan juga seluruh masyarakat terutama kabupaten kediri harus menjalankan aturan tentang protokol kesehatan. Maka dari itu kami seuruh anggota panwaslu kediri mengawasi dan memastikan seluruh anggota pemilukada 2020 dan juga seluruh warga kabupaten kediri untuk tertib melaksanakan peraturan potokol kesehatan”

Panwaslu dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam menegakkan keadilan pemilu yang Jujur Adil Mandiri, Berintegritas Tinggi harus bekerja extra keras ditengah pandemi covid – 19, karena selain menegakkan keadilan pemilu aspek disiplin protocol kesehatan menjadi bagian penting di pilkada 2020 yang harus diawasi dan ditegakkan oleh bawaslu, hal tersebut menjadi penting sebagai upaya penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu dan KPU memotong mata rantai penyebaran Covid-19. Tentu kita tidak mau ada *klaster* Pilkada, Dalam sistem demokrasi langsung rakyat menjadi penentu pada setiap perhelatan Pesta Demokrasi

Selanjutnya dilanjutkan oleh bapak Bapak zainul SE.

“Kendala panwaslu pada saat melakukan pengawasan yaitu tentang maraknya mabwah covid 19 yang dimana beberapa daerah sengaja menutup akses jalan untuk memasuki daerah-daerah tertentu yang dimana penutupan akses jalan sendiri menjadi penghambat panwaslu dalam melakukan tugas pengawasan secara langsung, tujuan panwaslu sendiri melakukan pengawasan dengan terjun secara langsung dan mendatangi daerah-daerah untuk memastikan tidak adanya beberapa oknum yang melakukan kampanye dan memasang alat peraga kampanye yang tidak dilakukan pada saat masa kampanye dan juga memastikan tidak adanya tindakan yang bersifat mengumbar kebencian”.

Dikabupaten Kediri sendiri history partisipasi masyarakat dari kurun waktu sepuluh tahun kebelakang tepatnya pada pemilukada 2010 tingkat partisipasi 63,3 % dan pada pemilukada 2015 tingkat partisipasi 60,1%.⁴⁸

Rendahnya Partisipasi masyarakat menjadi problem bagi semua pihak khususnya penyelenggara yaitu Bawaslu, Panwaslu dan KPU sendiri secara nasional

⁴⁸<https://kediri.bawaslu.go.id/penerapan-disiplin-protocol-kesehatan-di-pilkada-2020/>

menargetkan angka partisipasi politik sebanyak 77,5% di Pilukada 2020. Penegakkan disiplin protocol kesehatan di tingkat penyelenggara menjadi penting untuk memberikan rasa aman pada masyarakat ditengah krisis kesehatan, Penegakkan disiplin protocol kesehatan menjadi komitmen Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam melindungi kesehatan demokrasi dan melindungi kesehatan seluruh masyarakat. Semua pihak tentu saja minim pengalaman terhadap pilkada ditengah pandemi covid-19. menavigasikan setiap tahapan pilkada dengan protokol kesehatan dan melakukan mitigasi resiko untuk mengurangi ketakutan masyarakat akan virus Covid-19 menjadi sangat penting dilakukan. Yang harus dicatat pertimbangan aspek kesehatan menjadi kunci pilkada 2020 dilanjutkan kembali untuk itu Bawaslu dan KPU perlu Menggambarkan proses, rute, dan tata cara setiap tahapan lebih awal kepada masyarakat, hal menjadi penting, karena ada adaptasi baru yang harus dilakukan oleh penyelenggara yaitu Bawaslu dan KPU yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak.

Dalam PKPU 5 tahun 2020 Ada beberapa tahapan yang akan melibatkan masyarakat secara luas seperti pada tanggal 15 Juli sampai 13 agustus pencocokan dan penelitian data pemilih, 26 September sampai 5 desember kampanye, dan 9 desember pemungutan dan penghitungan suara, membuat protocol yang menggambarkan rute dan tata cara sejak jauh jauh hari menjadi bagian penting guna menunjang partisipasi masyarakat dan penegakkan disiplin protocol kesehatan dalam pilkada 2020 ditengah pandemi. Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus

selangkah lebih maju dalam membahas dan mengantisipasi potensi kerawanan dan permasalahan yang akan terjadi dipilkada ditengah pandemi, penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat harus ditegakkkan agar tercipta Pilkada yang demokratis, aman dan sehat.⁴⁹

Analisis yang dapat penulis paparkan mengenai beberapa kendala panwaslu dalam melakukan pengawan diantaranya yaitu, Tingginya kasus Covid-19 membuat membuat ruang gerak kegiatan pilkada menjadi terbatas. penyebaran berita tidak benar atau hoaks menjadi kendala dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang dimana berita-berita yang bersifat mengumbar kebencian juga masih marak ditengah pelaksanaan pemilukada 2020. Namun penyebaran berita hoak atau berita yang mengumbar kebencian merupakan tanggung jawab dari pihak bawaslu dan panwaslu, dimana pihak panwaslu bertugas mengawasi dan memverivikasi berita tersebut selanjutnya untuk proses peninjaklanjutan mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut akan ditinjau lanjuti oleh pihak bawaslu sendiri.

⁴⁹Ahmad alfian, penerapan disiplin protocol kesehatan di pilkada 2020, juli 15 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis telah lakukan di kabupaten Kediri dalam hal kinerja panwaslu pada pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah wabah covid19, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Dalam efektifitas kinerja panwaslu yang dilakukan ditengah wabah covid 19, secara keseluruhan baik dalam hal pengawasan, pencegahan, dan penindakan untuk mensukseskan pilkada serentak tahun 2020 yang berada di kabupaten Kediri, mulai dari beberapa tahapan penyelenggaraan yang dimulai dengan pengawasan recrutmen anggota panitia sampai dengan pelaksanaan pilkada dilakukan cukup efektif serta efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan itu semua tidak lepas dari beberapa faktor pendukung kinerja panwaslu itu sendiri. Seperti halnya beberapa masyarakat yang masih antusias membantu kinerja panwaslu sendiri.

Panwaslu dalam setiap melaksanakan tugasnya tidak luput dari beberapa kendala, yang terutama dari faktor eksternal, yaitu orang-orang yang tidak ingin pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik, akan tetapi sesuai dengan prosedur dan tanggung jawab panwaslu sendiri yang sesuai dengan prosedur hukum, panwaslu tetap malakukan tugas dan wewenangnya dengan semaksimal mungkin dan juga panwaslu selalu melakukan inisiatif atau beberapa trobosan untuk melakukan pencegahan agar dapat meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan pilkada berlangsung.

B. Saran

1. Dalam hal ini penulis dapat memberikan saran yaitu panwaslu kab kediri memperkuat kinerjanya dalam hal kerjasama sesama masyarakat dalam hal pengawasan, agar tercapainya pengawasan yang lebih kondusif dan dapat meminimalisir adanya kesalahan atau kecurangan yang berlangsungnya pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.
2. Panwaslu kabupaten kediri sebaiknya meminta pengawasan saat dalam melaksan tugas, demi menjaga keselamatan anggota panwaslu dalam menjalankan tugas terutama menghindari adanya gesekan dan intervensi dari beberapa pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, Jakarta.2006.
- Ayuningtias, *kebijakan kesehatan teori dan praktik*, jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Asikin Zainal, *Pengantar metode penelitian hukum* Jakarta: PT raja grafindo, 2004
- Bagus Lorens, *Kamus Filsafat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fajlur Rahman dan Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Handoko Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam 1999.
- Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2004.
- Manullang, M. *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung PT. Refika Aditama. 2011.
- Muhtaromi, *Analisis Stakeholder Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Pegamanan Zat Adiktif Pada Produk Tembakau Bagi Kesehatan dikabupaten Jember*, skripsi, jember 2013.
- Permatasari Indah, *Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung Dalam Mengatasi Masuknya Pakaian Bekas Impor di Kota Tanjungbalai*, Medan, Univ Sumatera Utara, 2018.
- Sodikin, *hukum pemilu sebagai praktek ketatanegaraan*, gramata publishing, Jawa Barat, 2014.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia jakarta.
- Situmorang M. Victor dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka

Cipta, Jakarta 1994.

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1998.

Subagyo Joko, *metode Penelian Dalam teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.

Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi*, Yogyakarta: UUP AMP YPKM, 1995,

Surachmad Winaryo, *Dasar Dan Teknik penelitian research pengantar*, Bandung: Alumni, 1992.

Sunggono Bambang, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT raja grafindo, 2010.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Geafik, 2002.

Jurnal

Bungasan dan Hutapea. “*Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*” *Jurnal RechtsVinding*, no.1 (2015): 213

Chakim M Lutfi. “*Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi*”. *Jurnal RechtsVinding*: no.1 (2014): 357-358

Hergianasari Putri, “*Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia*”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 01, Nomor 1, (2020): 402

Supriyadi, “*Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Desember 2020. 495

Website

Budhi, Aditya Fitang “*Izin Konser Dihapus, Ini 7 Aturan Baru PKPU Saat Kampanye Pilkada*”, IDN Times, September 2020, <https://www.google.com//amp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/amp/fita ng-adhitia/izin-konser-dihapus-ini-7-aturan-baru-pkpu-saat-kampanye-pilkada>.